

Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Mekanisme Impeachment: Studi Komparasi Negara Republik Indonesia dan Republik Federal Jerman

Anfal Kurniawan

Universitas Negeri Semarang

E-mail: anfalkurniawan77@students.unnes.ac.id

Martitah

Universitas Negeri Semarang

E-mail: martitah@unnes.ac.id

Abstract: This research examines the comparison of impeachment schemes and the position of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia and the Federal Republic of Germany using comparative legal studies and the theory of legal objectives. The impeachment of the Head of State in this case the President in the constitutional system has tensions in normative and political aspects. Therefore, this research will describe how the position of the Constitutional Court as the Guardian of Constitution and Democracy in facing the issue of impeachment. With comparative legal studies, the researcher tries to compare the impeachment scheme between the Republic of Indonesia and the Federal State of Germany with a Normative Juridical Approach and uses qualitative data, through an analysis scheme that is inferential description by sourcing documents, books, and laws. The results show that the impeachment scheme between the Republic of Indonesia and the Federal State of Germany has similarities in that the Constitutional Court has the authority to adjudicate in processing impeachment mechanisms, although there are fundamental technical differences where the Court in Germany does not have a direct role in the dismissal of the Head of State but focuses on constitutional testing of laws, while in Indonesia the Court is integrally involved in substantive verification of charges against the president and vice president. In addition, the Constitutional Court has the responsibility to safeguard the proportionality of charges against the president and vice president from normative and political tensions. This aims to maintain the objectivity of case resolution, without political intervention and the vagueness of the norms in question as the concept of legal objectives in maintaining certainty, justice and expediency.

Keywords: *Impeachment; Constitutional Court; Purpose of Law*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji perbandingan skema pemakzulan atau *impeachment* serta kedudukan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Republik Federal Jerman menggunakan studi hukum komparatif dan teori tujuan hukum. Pemakzulan Kepala Negara dalam hal ini Presiden dalam sistem ketatanegaraan memiliki ketegangan secara aspek normatif dan politis. Oleh karena itu, penelitian ini akan menguraikan bagaimana kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai *The Guardian of Constitution and Democracy* dalam menghadapi persoalan impeachment. Dengan *comparative legal studies* peneliti mencoba membandingkan skema *impeachment* antara Negara Republik Indonesia dengan Negara Federal Jerman dengan Pendekatan Yuridis Normatif serta menggunakan data kualitatif, melalui skema analisis yang bersifat diskripsi inferensial dengan bersumberkan dokumen-dokumen, buku, dan Undang-Undang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skema *impeachment* antara Negara Republik Indonesia dan Negara Federal Jerman memiliki persamaan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan di dalam proses mengadili dalam memproses mekanisme pemakzulan, meskipun terdapat perbedaan teknis mendasar dimana Mahkamah di Jerman tidak memiliki peran langsung dalam pemberhentian Kepala Negara melainkan berfokus pada pengujian konstitusional Undang-Undang, sedangkan di Indonesia Mahkamah terlibat secara integral terkait verifikasi substantif dakwaan terhadap presiden dan wakil presiden. Selain itu, Mahkamah Konstitusi memiliki tanggung jawab untuk menjalankan proporsionalitas dakwaan terhadap presiden dan wakil presiden dari adanya ketegangan secara normative dengan ketegangan politis. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga obyektifitas penyelesaian perkara, tanpa adanya intervensi politis dan kekaburan norma yang dipermasalahkan sebagaimana konsep tujuan hukum dalam menjaga kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

Kata kunci: *Impeachment; Mahkamah Konstitusi; Tujuan Hukum*

Pendahuluan

Sebagai negara hukum dimana dalam penyelenggaraan pemerintahannya berdasarkan atas hukum atau *rechtstaat* memperjelas antimoninya kekuasaan yang bersifat absolut, konteks ini menempatkan sumber *rule of law* memiliki kesamaan konsep dengan *rechstaat*. A. V. Dicey mengungkapkan bahwa *supremacy of law* yang berarti aturan-aturan hukum mencegah tumbuhnya kesewenang-wenangan

kekuasaan. Doktrin ini meletakkan bahwa hukum berada pada tingkat yang lebih tinggi sehingga upaya kekuasaan yang bersifat absolut dapat dicegah melalui mekanisme berupa dihukumnya seseorang apabila melanggar hukum.¹ Secara prosedur tentang penyelenggaraan negara, sebagaimana tertuang dalam amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 Presiden memiliki legitimasi dalam menjalankan kekuasaan lembaga eksekutif. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menerangkan “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. Membaca kerangka tersebut bahwa Presiden memiliki tugas dan wewenang yaitu sebagai Kepala Negara dan sebagai Kepala Pemerintahan. *Check and Balances* antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah membuat lembaga-lembaga tersebut saling terintegrasi dalam mengawasi dan menciptakan keseimbangan kekuasaan sebagai wujud dari penyalahgunaan kekuasaan akibat dari dominasi kekuasaan satu lembaga.²

Perubahan Konstitusi di Indonesia dari 1999 sampai tahun 2002 secara historis *sparation of power* dalam pengertian *check and balances* membuat penguatan sistem presidensial, serta menciptakan stabilitas dalam demokrasi. Untuk hal itu sebagai Negara yang mendaulatkan diri sebagai Negara Hukum maka merujuk Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan hal ini merujuk kepada Mahkamah Konstitusi dalam mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dalam konteks Pasal 24C ayat (1). Dalam mewujudkan negara yang demokratis sebagaimana tertuang didalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia merupakan negara *rechtstaat* dan tentu bukan bersandar pada negara kekuasaan atau *machtstaat* yang berarti konsekuensi logis dari asas legalitas dimana peranan hukum positif adalah kunci berlakunya sebuah pondasi aturan yang berlaku, dalam menciptakan tujuan bernegara dan cita-cita bangsa bahwa perundang-undangan tidak hanya sebatas

¹ Sirajuddin dan Winardi, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia* (Malang: Setara Press, 2016).

² M. Agus Santoso, “Perkembangan Konstitusi di Indonesia,” *Yustisia* 2, no. 3 (1 September 2013), <https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i3.10168>.

sebuah alat untuk mengatur norma dan nilai akan tetapi hadir dalam instrumen dalam memayungi hak-hak masyarakat dalam bernegara.³

Dari hal ini upaya kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pemerintah bukan tidak mungkin terjadi, didalam skema konsep *impeachment* terdapat sebuah hubungan antara proses hukum dan proses politik dalam upaya pemberhentian presiden sebagai kepala negara serta kepala pemerintahan. pemakzulan merupakan istilah yang begitu lazim digunakan dalam *study* ketatanegaraan namun istilah *impeachment* banyak digunakan para *nomenklatur* sebagai tuduhan ataupun dakwaan, mengacu pada sebuah persidangan bahasa *to impeach* ialah memiliki makna meminta pertanggungjawaban jika secara langsung terbukti didalam penyalahgunaan wewenangnya dalam memerintah maka yang terjadi ialah *removal from office* atau yang begitu lazim disebut sebagai pemberhentian jabatan.⁴

Dalam negara pembanding Negara Federal Jerman ialah negara berbentuk demokrasi parlementer, dimana kanselir memiliki kedudukan setara dengan perdana menteri didalam pemerintahan, *Bundesrepublik Deutschland* ialah federasi yang terdiri dari negara-negara bagian *Flachenland*, Mahkamah Konstitusi di Jerman ialah lembaga peradilan dalam mengemban tugas dalam mewadai berupa negara-negara bagian atau *Stadtlander*, MK Federal dibentuk pada Tahun 1951 dalam mewarnai rasa spirit demokrasi setelah perang⁵, akan tetapi Mahkamah Konstitusi Federal Jerman secara praktis memiliki konsep pengaduan sebagaimana diatur dalam *Federal Constitutional Court* Pasal 93 Ayat 4a serta 4b. Dasar pengaduan MK Federal Jerman memiliki legitimasi sebagai objek berupa tindakan kekuasaan baik secara hak-hak asasi yang dapat menimbulkan pengaruh dalam konteks negara. dalam

³ Rizky Andrian Ramadhan Pulungan dan Lita Tyesta A.L.W, “Mekanisme Pelaksanaan Prinsip Checks And Balances Antara Lembaga Legislatif Dan Eksekutif Dalam Pembentukan Undang-Undang Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (31 Mei 2022): 280–93, <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.280-293>.

⁴ Eko Noer Kristiyanto, “Pemakzulan Presiden Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 2, no. 3 (31 Desember 2013): 331, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v2i3.63>.

⁵ Zulkarnain Ridlwan, “Pengaduan Konstitusional di Negara Federal Jerman,” *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 3 (22 Oktober 2015), <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v5no3.339>.

sistem presidensial murni seperti di Indonesia, Presiden memiliki kekuasaan eksekutif yang kuat dan mekanisme pemakzulannya melibatkan lembaga legislatif dan yudisial, sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Sementara itu, Korea Selatan mengadopsi sistem semi presidensial yang menggabungkan unsur parlementer dengan presidensial, di mana Presiden dapat diberhentikan melalui proses hukum di Mahkamah Konstitusi setelah dakwaan dari legislatif.⁶

Beberapa penelitian telah membandingkan kerangka konstitusional mekanisme *impeachment* di Indonesia dan Jerman, namun penelitian-penelitian tersebut pada umumnya terbatas pada analisis teks formal dan prosedur yuridis semata, tanpa menelusuri evolusi historis pembentukan norma pasca-Perang Dunia II di Jerman maupun pasca-amandemen UUD 1945 di Indonesia. Padahal, dengan memasukkan dimensi historis dan dinamika politik reformasi, dapat diungkap perbedaan implementasi prinsip pemisahan kekuasaan dan supremasi konstitusi dalam praktik kelembagaan kedua negara.⁷

Kajian komparatif mengenai mekanisme *impeachment* di Indonesia dan Korea Selatan kerap berfokus pada prosedur DPR–Mahkamah Konstitusi dan *National Assembly–Constitutional Court*, tanpa mempertimbangkan pengaruh budaya politik serta persepsi publik yang membedakan kedua sistem presidensial. Padahal, dengan mengintegrasikan metode survei persepsi masyarakat serta analisis studi kasus seperti pemakzulan Park Geun-hye dan upaya *impeachment* di Indonesia pasca-amandemen penelitian dapat memberikan wawasan lebih komprehensif mengenai interaksi antara desain kelembagaan dan dinamika politik substantif.⁸

⁶ Ryan Muthiara Wastia, “Mekanisme Impeachment di Negara dengan Sistem Presidensial: Studi Perbandingan Mekanisme Impeachment di Indonesia dan Korea Selatan,” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 31, no. 2 (3 Juni 2019): 237, <https://doi.org/10.22146/jmh.39068>.

⁷ Adella Anindia, Rosmini, dan Poppilea Erwinta, “Perbandingan Konstitusional Pengaturan Impeachment Presiden Antara Indonesia Dengan Jerman,” *Risalah Hukum* 17, no. 2 (30 Desember 2021): 65–84, <https://doi.org/10.30872/risalah.v18i2.600>.

⁸ Ryan Muthiara Wastia, “Mekanisme Impeachment di Negara dengan Sistem Presidensial: Studi Perbandingan Mekanisme Impeachment di Indonesia dan Korea Selatan,” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 31, no. 2 (3 Juni 2019): 237, <https://doi.org/10.22146/jmh.39068>.

Sementara itu, literatur mengenai pemakzulan Presiden Republik Indonesia pasca-amandemen UUD 1945 umumnya hanya memaparkan tahapan inisiasi di DPR, sidang di Mahkamah Konstitusi, dan ratifikasi oleh MPR secara tekstual dan prosedural, tanpa mengevaluasi peran Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi dalam kerangka teori *checks and balances* modern. Padahal, dengan menganalisis putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terkait *impeachment* dan menilai dampak prosedur ganda hukum-politik terhadap kepastian hukum serta legitimasi politik, penelitian selanjutnya dapat merumuskan rekomendasi reformasi konstitusional yang bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas proses *impeachment*.⁹

Jika melihat perbandingan tersebut dalam sudut pandang *comparative legal studies*, Mahkamah Konstitusi di Indonesia memiliki sebuah kewajiban untuk memberikan putusan mengingat kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia ialah sebagai pengadil pada tingkat pertama serta terakhir dengan beberapa pendapat yang diajukan oleh DPR atas dugaan Presiden ataupun Wakil Presiden melakukan pelanggaran berupa pengkhianatan negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya, dan/atau suatu tindakan tercela serta tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Dari uraian tersebut, penelitian ini memiliki signifikansi penting karena mengungkap adanya persoalan mendasar dalam skema pemakzulan (*impeachment*) Presiden di Indonesia, khususnya terkait ketegangan antara aspek hukum dan dinamika politik. Meskipun secara konstitusional telah diatur secara rigid pasca amandemen UUD 1945, praktiknya menunjukkan potensi besar terjadinya politisasi lembaga dan proses hukum, terutama ketika DPR sebagai pemicu utama pemakzulan sarat dengan kepentingan politik.

Peran Mahkamah Konstitusi sebagai penengah pun rentan berada dalam tekanan politik, yang dapat mengaburkan prinsip independensi dan keadilan konstitusional. Berangkat dari kondisi tersebut, pendekatan studi perbandingan dengan negara lain seperti Republik Federal Jerman menjadi relevan untuk dilakukan, mengingat Jerman menerapkan skema *impeachment* yang lebih berorientasi hukum

⁹ Kristiyanto, "Pemakzulan Presiden Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945."

dengan peran Mahkamah Konstitusi yang kuat dan relatif bebas dari pengaruh politik. Melalui metode perbandingan hukum, penelitian ini diharapkan mampu menawarkan pemahaman yang lebih mendalam dan rekomendasi normatif bagi penguatan desain kelembagaan pemakzulan Presiden di Indonesia agar lebih menjunjung prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional.

Metode penelitian menggunakan model penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan hukum atau *comparative legal studies*. Fokus peneliti di dalam tulisan ini mencoba membandingkan skema *impeachment* serta memahami kedudukan Mahkamah Konstitusi antara Negara Republik Indonesia dengan Negara Federal Jerman menggunakan teori tujuan hukum guna mengetahui proporsionalitas kedudukan MK terhadap wacana *Impeachment* seorang Kepala Negara dan Wakilnya. Metode pengumpulan data dilakukan melalui data sekunder dengan teknik analisis diskriptif-kualitatif dengan bersumberkan dokumen-dokumen, buku, dan Undang-Undang. Di dalam *comparative legal studies* peneliti memiliki tujuan untuk mengetahui dan mempelajari konsep kedudukan mahkamah konstitusi negara lain beserta pemerintahannya sejalan dengan tujuan perbandingan Hukum Tata Negara, khususnya konteks hukum tata negara positif di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Skema *Impeachment* dan Kedudukan Mahkamah Konstitusi Negara Republik Indonesia

Jika ditinjau dalam kerangka limitatif eksistensi Mahkamah Konstitusi berada pada letak kekuasaan kehakiman dalam ketatanegaraan Indonesia, Mahkamah Konstitusi didirikan dalam upaya sebagai *the supreme law of the land* pengawal konstitusi dalam hukum tertinggi yang benar-benar dijalankan dengan prinsip kesesuaian konteks negara hukum modern. Untuk mewujudkan cita-cita demokrasi fungsi Mahkamah Konstitusi ialah menangani perkara ketatanegaraan serta pokok perkara konstitusional tertentu dengan kewajiban memeriksa, mengadili, serta memutus perkara. Terdapat 5 pokok yang melekat dalam wewenangnya, (1) Sebagai pengawal konstitusi, (2) Sebagai penafsir final konstitusi, (3) Sebagai pelindung HAM, (4) Sebagai *the protector of the citizen's* pelindung hak konstitusional

warga negara, (5) *The protector of democracy* pelindung demokrasi.¹⁰ Atas dasar prinsip *rechtstaat* sebagai negara hukum, upaya kesewenang-wenangan kekuasaan eksekutif yang tidak lain ialah Presiden dan atau Wakil Presiden bukan tidak mungkin terjadi, oleh karena itu dalam aspek *law enforcement* sebagaimana diungkapkan oleh Bagir Manan kebutuhan terhadap kehendak terhadap kekuasaan kehakiman yang merdeka terlepas dari segala intervensi dalam praktik bernegara sebagai perwujudan implementasi konstitusi.

Sri Soemantri menerangkan dalam muatan konstitusi bahwa terdapat jaminan hak asasi dalam penetapan susunan ketatanegaraan yang mengacu terhadap susunan pemerintahan dan warga negara yang dijamin hak asasinya secara materi muatan. Dalam sistem presidensial Undang-Undang 1945 diskursus mengenai *Impeachment* dipicu atas dasar perselisihan berupa hal-hal yang mencakup tujuan negara oleh eksekutif dan legislatif dalam perbedaan tersebut.

Melihat apa yang terjadi dari sudut pandang historis perjalanan ketatanegaraan Indonesia pernah mengalami fase pemberhentian jabatan pada masa era Presiden Soekarno dan Presiden Abdurrahman Wahid sebagai akibat dari persengketaan lembaga oleh DPR berhadapan dengan Presiden kendati banyak ahli yang berpendapat pemakzulan tersebut sebagai proses pemakzulan secara politis dan tidak pernah diproses secara hukum dalam peradilan sebagai konsorsium negara hukum. Penegasan kembali berupa aturan-aturan pemberhentian jabatan atau pemakzulan ialah bentuk eksistensi dari konstitusi bahwa Indonesia adalah negara hukum, demi terwujudnya stabilitas demokrasi ditubuh ketatanegaraan dalam mencegah upaya kekuasaan yang sewenang-wenang ataupun terhindar dari segala bentuk rezim tirani hadirnya prinsip mekanisme *check and balances* untuk mengontrol lembaga-lembaga yang memiliki otoritas pemegang kekuasaan pemerintah maupun sebagai kepala negara.

Di sinilah peran Mahkamah Konstitusi terlibat didalam proses pengadilan berupa pemakzulan dalam kesesuaian aturan konstitusi yang diatur di dalam Undang-undang.¹¹ Di dalam amandemen Undang-

¹⁰ Ahmad Fadlil Sumadi, "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Teori dan Praktik," *Jurnal Konstitusi* 8, no. 6 (20 Mei 2016): 849, <https://doi.org/10.31078/jk861>.

¹¹ Kristiyanto, "Pemakzulan Presiden Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945."

Undang Dasar Negara Republik Indonesia secara yuridis ketentuan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Mekanisme pemberhentian atau pemakzulan tertuang di dalam Pasal 7A Undang-Undang Negara Republik Indonesia menyatakan Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas dasar usulan DPR sebagaimana terbukti melakukan pelanggaran hukum yaitu berupa pengkhianatan negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya ataupun perbuatan tercela jika terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Ketentuan ini ialah bentuk dari sebuah konsekuensi dimana dalam melindungi segenap bentuk kedaulatan rakyat bahwa Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan sekaligus kepala negara tidak berlaku sewenang-wenang ataupun tirani dalam mempertahankan rezimnya. Diperjelas di dalam mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden merujuk pada Pasal 7B Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 bahwa usulan mengenai pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden hanya dapat dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat/DPR kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat melalui permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, serta memutus perkara usulan DPR bahwa dugaan usulan tersebut Presiden dan/atau Wakil Presiden telah terbukti melakukan pelanggaran hukum sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 7A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dalam konteks ini usulan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat/DPR dalam melakukan fungsi pengawasan terbukti melakukan sebuah bentuk pelanggaran hukum berupa tidak memenuhi syarat lagi sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Kemudian skema yang dapat ditempuh selanjutnya adalah berupa pengajuan permohonan Dewan Perwakilan Rakyat/DPR kepada Mahkamah Konstitusi/MK dengan catatan mendapat dukungan sejumlah sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna dari keseluruhan mutlak serta tidak bersyarat, kemudian proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam memutus, mengadili usulan DPR dengan tenggat waktu 90 (sembilan

puluh) hari sejak permohonan yang diajukan DPR diterima oleh Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya jika Mahkamah Konstitusi memberikan putusan berupa terbuktinya Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum sebagaimana tertuang di dalam Pasal 7A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, proses selanjutnya kemudian penyelenggaraan sidang paripurna oleh DPR dalam melakukan usulan pemakzulan, pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR, dalam hal ini MPR menindaklanjuti dengan menyelenggarakan sidang dalam memutuskan usul DPR dengan tenggat waktu sejumlah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak MPR menerima usulan yang diberikan oleh DPR, melalui skema *due process of law* keputusan MPR yang melakukan rapat paripurna dalam keputusan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden serta meminta penjelasan berupa pertanggungjawaban Presiden dan/atau Wakil Presiden, harus dihadiri dalam rapat sejumlah $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) anggota keseluruhan yang disetujui oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) berdasarkan jumlah anggota MPR yang hadir, hal ini merupakan skema yang mewujudkan bahwa Negara Republik Indonesia ialah negara hukum dalam proses standart nya memperhatikan kepentingan konstitusi dinegara tersebut.¹²

Kasus “*impeachment*” di Indonesia, meski terminologi resminya lebih sering disebut “pemberhentian” oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), pertama kali terjadi pada tahun 2001 ketika Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) diberhentikan melalui Sidang Istimewa MPR. Secara historis, proses tersebut di latarbelakangi krisis legitimasi politik pasca-reformasi 1998, di mana tuduhan korupsi dan ketidakmampuan memerintah mendera pemerintahan Gus Dur. MPR, yang pada saat itu masih memiliki kewenangan konstitusional untuk memberhentikan presiden tanpa prosedur spesifik pengadilan konstitusional, menggunakan Surat Keputusan (Tap) Nomor XVIII/MPR/2001 untuk menunjuk Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri sebagai presiden pengganti. Keputusan tersebut

¹² Nisa Nur Islami dan Agus Riwanto, “Eksistensi Kedudukan serta Peran Mahkamah Konstitusi dalam Pemakzulan (Impeachment) Presiden dan/atau Wakil Presiden Pasca Amandemen UUD NRI 1945,” *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik* 7, no. 2 (23 November 2023): 210, <https://doi.org/10.20961/respublica.v7i2.51932>.

menimbulkan debat intens mengenai legalitas dan proseduralisme, karena UUD 1945 pasca-amandemen pertama (1999) belum merinci mekanisme *impeachment* secara eksplisit.

Isu hukum utama yang menyertai kasus tersebut berkisar pada ambiguitas institusional dan kerangka perundang-undangan. Sebelum amandemen kedua UUD 1945 (2000–2002), konstitusi hanya menyebut MPR berwenang memberhentikan presiden “sesuai ketentuan UUD” tanpa menetapkan tata cara, standar bukti, maupun hak pembelaan yang jelas. Akibatnya, prosedur pemberhentian Gus Dur dipandang reaktif dan politis, lebih menyerupai *voting of no confidence* daripada *impeachment* formal dengan pemeriksaan substantif atas tuduhan pelanggaran hukum berat atau pelanggaran konstitusional. Perdebatan ini mendorong amandemen kedua dan ketiga (2000–2002) untuk memasukkan Pasal 7A–7B UUD 1945, yang mengatur secara rinci kondisi, inisiasi oleh DPR, persetujuan tiga perempat anggota MPR, hingga peran Mahkamah Konstitusi sebagai penilai tunggal atas dugaan pelanggaran hukum berat oleh presiden/wapres.

Dari perspektif politik, proses pemberhentian Gus Dur sekaligus mencerminkan dinamika kekuatan antar-elit pasca-Orde Baru. MPR yang beranggotakan wakil partai politik dan utusan daerah, serta tekanan dari koalisi mayoritas di DPR, memanfaatkan krisis moral dan reputasi presiden untuk merebut kembali hegemoninya. Keputusan politik ini memicu kekhawatiran bahwa prosedur *impeachment* dapat disalahgunakan untuk menyingkirkan pemimpin yang tidak sejalan dengan kehendak politik mayoritas, daripada semata-mata menegakkan supremasi hukum. Oleh karena itu, meski amandemen konstitusi sudah menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penyeimbang, praktik politik elite masih menjadi variabel krusial dalam menentukan seberapa jauh mekanisme *impeachment* akan berfungsi sesuai rancangan normatifnya.

Secara keseluruhan, pengalaman historis Indonesia menunjukkan bahwa implementasi *impeachment* tidak hanya memerlukan kerangka hukum yang komprehensif, tetapi juga kultur politik yang menjunjung independensi lembaga peradilan konstitusional dan menahan diri dari praktik politis oportunistik. Dengan demikian, reformasi lebih lanjut termasuk peraturan pelaksana yang memperjelas standar bukti, prosedur *hearing* publik, dan perlindungan hak-hak terdakwa (presiden/wapres) diperlukan agar fungsi *checks and balances* dapat

berjalan efektif, meminimalkan intervensi politik, dan memperkuat legitimasi proses *impeachment* di masa depan.

Skema *Impeachment* dan Kedudukan Mahkamah Konstitusi Negara Federal Jerman

Genhard Dannemann melakukan penelitian didalam teksnya berjudul “*Constitutional Complaints: The European Perspective*” menerangkan jika *constitutional complaint* tidak hanya dipakai oleh negara-negara eropa hari ini yang memakai prinsipnya, Mahkamah Konstitusi Federal Jerman menjadi pelopor yang mengembangkan sistem berupa kewenangan *constitutional complaint* Mahkamah Konstitusi *Bundesverfassungsgerichts*, sebagaimana yang kita ketahui bahwa bentuk dari Republik Federal Jerman ialah demokrasi parlementer, kanselir memegang peranan pemerintahan sehari-hari jika ditinjau mirip seperti perdana menteri, karena Jerman adalah negara federasi maka Mahkamah Konstitusi Federal memiliki pengayoman tertentu terhadap negara-negara bagian.¹³

Secara regulasi konsep berupa pengaduan konstitusional di Jerman Pasal 93 Ayat 4a. dan 4b. memiliki legitimasi bahwa hak dasar seseorang terselenggara oleh pembuat kebijakan. Subjek pengaduan konstitusional dalam Pasal 90 ayat 1 berbunyi “setiap orang berhak untuk mengajukan permohonan, sejauh ia mampu memegang hak-hak dasar”, untuk hal itu kepercayaan terhadap sebuah tatanan hukum di Jerman sangatlah mengakar sebagai konsekuensi implementasi dari akses yang terbuka lebar berupa pengaduan hak konstitusional ke Mahkamah Konstitusi Federal sepanjang memegang hak-hak dasar.¹⁴ Jika melihat acuan bahwa rakyat pemegang kewenangan berupa Hukum Dasar kemudian diserahkan kepada parlemen federal negara bagian dalam 1 (satu) periode legislatif.

Lembaga yudikatif Republik Federal Jerman memiliki kewenangan menjalankan penyelenggaraan sistem peradilan, Hakim dalam legitimasi pada tingkat negara memiliki sifat independen dengan acuan membuat keputusan-keputusan berdasarkan hukum, didalam pengambilan keputusan politis kekuasaan tersebut dipegang oleh

¹³ Gerhard Dannemann, “Constitutional Complaints: The European Perspective,” *International and Comparative Law Quarterly* 43, no. 1 (1994): 142–53, <https://doi.org/10.1093/iclqaj/43.1.142>.

¹⁴ Ridlwan, “Pengaduan Konstitusional di Negara Federal Jerman.”

Kanselier Federal, secara protokoler bahwa Presiden Federal merupakan perwakilan dalam tataran tertinggi *Bundesrat* atau Dewan Perwakilan Rakyat, dalam satu tahun penyelenggaraan negara jabatan tersebut digilir oleh perdana menteri satu di antara 16 negara bagian, Mahkamah Konstitusi Federal ialah pengadilan tertinggi di Jerman dan bagian dari wakil negara tingkat tinggi lainnya¹⁵.

Istilah pengaduan konstitusional di Jerman dikenal dengan *verfassungsbeschwerde* termuat didalam sebuah aturan pada Mahkamah Konstitusi Federal pada 16 Maret 1951 *Gesetz über das Bundesverfassungsbeschwerde* kemudian dimasukkan kedalam amandemen konstitusi 1969, Pasal 93 (1) No. 4a. menerangkan pengaduan konstitusional diajukan oleh setiap individu dimana hak fundamentalistisnya dilanggar oleh negara maupun pejabat publik, merujuk kepada Pasal 93 (1) No. 4b. menerangkan bahwa Asosiasi Kota dengan mekanisme sistem pengaduan konstitusional berdasarkan Pasal 28 pelanggaran konstitusi negara bagian. Hal ini mengarahkan pemerintah untuk taat berkonstitusi dalam menjalankan kewenangannya sebagai konsekuensi logis atas eksistensi hadirnya Mahkamah Konstitusi Federal dalam peradilan modern.¹⁶

Ketentuan BAB V Pasal 61 (1) mengenai skema *Impeachment* terhadap Presiden dilakukan dengan penentuan $\frac{1}{4}$ (satu per empat) *bundestag* atau $\frac{1}{4}$ (satu per empat) dari perhitungan jumlah anggota senat *bundesrat*, kemudian persidangan pemakzulan atau *Impeachment* Presiden dilakukan oleh *bundestag* atau senat *bundesrat* dihadapan Mahkamah Konstitusi Federal dengan kewenangan berupa memeriksa serta memutuskan dugaan pelanggaran Presiden terhadap konstitusi atau Undang-Undang Federal Jerman, dalam hal ini bahwa keputusan memakzulkan Presiden dengan penetapan anggota *Bundestag* sejumlah $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) atau penetapan anggota senat *Bundesrat* sejumlah $\frac{2}{3}$ (dua per tiga), kemudian badan yang berwenang menunjuk seseorang dalam memakzulkan Presiden, didalam pencopotan jabatan Presiden tertuang di dalam Pasal 61 (2) jika Mahkamah Konstitusi Federal didalam putusannya memutus Presiden melanggar konstitusi dan bersalah maka

¹⁵ <https://www-tatsachen-ueber-deutschland> (Diakses pada tanggal 10 Oktober 2024, pukul 21:10)

¹⁶ Tanto Lailam, "Perbandingan Desain Pengujian Konstitusional pada Mahkamah Konstitusi Federal Jerman dan Indonesia," *Arena Hukum* 16, no. 02 (31 Agustus 2023): 274–301, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2023.01602.4>.

Mahkamah Konstitusi Federal mengeluarkan surat perintah berupa memberhentikan Presiden sebagaimana fungsinya, tinjauan ini menempatkan bahwa keputusan politis berada ditangan parlemen meskipun Mahkamah Konstitusi tetap menjalankan kewenangannya dalam sandaran putusan hukum.

Dengan kata lain skema *impeachment* kanselir berbeda dengan *impeachment* presiden di Jerman, Kanselir dapat diberhentikan jika terbukti melanggar konstitusi maka parlemen partai lah yang akan menarik kanselir sebagaimana termaktub di dalam BAB IV Pasal 67 Konstitusi Jerman dengan menggunakan mekanisme mosi tidak percaya. Pergantian kanselir dengan kanselir baru dengan tenggat waktu 48 Jam dalam pemilihan kanselir melalui suara mayoritas dari *bundestag* dengan meminta Presiden membebastugaskan kanselir sebelumnya yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana diatur di dalam Pasal 67 Ayat (1).¹⁷

Independensi Mahkamah Konstitusi Dan Prinsip *Checks and Balance* Dalam Skema *Impeachment*

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, terutama dalam konteks menangani potensi proses pemakzulan (*impeachment*) terhadap Presiden atau Wakil Presiden. Secara normatif, MK diposisikan sebagai pengawal konstitusi yang independen dan final dalam menafsirkan UUD 1945, termasuk Pasal 7A–7B yang mengatur prasyarat, prosedur, dan mekanisme pemberhentian kepala negara. Dalam kerangka prinsip *checks and balances*, MK berfungsi menegakkan supremasi hukum dengan memastikan bahwa setiap inisiasi *impeachment* berdasarkan dugaan pelanggaran hukum berat atau pelanggaran konstitusional benar-benar memenuhi kriteria konstitusional dan prosedural. Dengan demikian, MK melaksanakan tugas normatifnya melalui pengujian materiil terhadap legitimasi dakwaan DPR, penyelenggaraan sidang yang prosedural dan transparan, serta penetapan keputusan yang mengikat semua pihak.

¹⁷ Ihsan Rizqi Maulana, “Studi Perbandingan Konstitusional Antara Indonesia dengan Jerman tentang Pengaturan Impeachment Presiden,” *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum* 23, no. 1 (2024).

Di sisi lain, proses *impeachment* selalu dibayangi ketegangan politis yang tak dapat sepenuhnya dieliminasi semata-mata melalui mekanisme hukum. Keputusan untuk mengajukan atau menolak suatu permohonan *impeachment* kerap dipengaruhi aliansi partai politik, kepentingan koalisi mayoritas di DPR, dan dinamika persepsi publik terhadap legitimasi pemerintahan. Di sinilah MK bertindak sebagai mediator yang dalam hal ini, MK harus menjaga jarak dari tekanan-tekanan politis, namun sekaligus tidak dapat menutup mata terhadap realitas politik yang melatarbelakangi kasus.¹⁸ Oleh karena itu, MK perlu melakukan pemetaan secara cermat antara tuntutan meritokrasi hukum bahwa dakwaan harus dibuktikan secara substantif berdasarkan fakta dan yurisprudensi konstitusi dengan kesadaran akan implikasi politik dari setiap putusan yang dihasilkannya.

Keseimbangan antara kedua dimensi tersebut normatif dan politis dapat diukur melalui proporsionalitas peran MK dalam keseluruhan rangkaian *checks and balances*. Proporsionalitas tersebut tercermin dalam tiga aspek: pertama, independensi institusional, yang menegaskan bahwa MK bebas dari intervensi eksekutif maupun legislatif; kedua, akuntabilitas prosedural, yakni keterbukaan proses persidangan, hak membela diri bagi terduga, dan adanya mekanisme banding internal berupa pertimbangan publik dalam pertimbangan putusan; ketiga, responsibilitas normatif, yaitu kesetiaan penuh terhadap prinsip supremasi konstitusi dan kepastian hukum, tanpa tergoda untuk mengambil peran politis yang berada di luar kewenangan yudikatifnya.¹⁹

Dalam praktiknya, proporsionalitas tersebut diuji dalam fase verifikasi formal dan verifikasi substansial permohonan *impeachment*. Pada tahap verifikasi formal, MK memastikan bahwa pengaduan DPR memenuhi persyaratan administratif seperti kuorum persetujuan fraksi dan dokumen pendukung tanpa mempersoalkan motivasi politik di

¹⁸ Fatahilla Alim, "Determinasi Politik dalam Proses Pemakzulan Presiden/Wakil Presiden," *Jurnal Perspektif Administrasi Publik dan Hukum* 2, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.62383/perspektif.v2i2.198>.

¹⁹ Sulis Fauziah, "Reformasi Kelembagaan Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Independensi Kekuasaan Kehakiman," *Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2, no. 2 (27 Maret 2025): 54–62, <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v2i2.542>.

baliknya.²⁰ Selanjutnya, pada tahap verifikasi substansial, MK menilai bukti-bukti pelanggaran hukum berat berdasarkan standar konstitusional. Tahapan ini menjadi momen krusial bagi MK untuk “menengahi” ketegangan normatif (keharusan mematuhi prosedur dan bukti hukum) dan ketegangan politis (tekanan opini dan kepentingan partai), sehingga keputusan akhir tidak hanya legal tetapi juga dapat diterima secara politik sebagai wujud keadilan konstitusional. Berikut ini adalah rasio legis yang penulis gambarkan tentang adanya mekanisme *impeachment*.²¹

Tabel. Rasio Legis Mekanisme Impeachment

Aspek Rasio Legis	Deskripsi
Prinsip Supremasi Konstitusi	Menjamin bahwa Presiden/Wakil Presiden tidak dapat melampaui konstitusi; pelanggaran berat menjadi dasar bagi Mahkamah Konstitusi untuk menegakkan norma konstitusional.
Prinsip Checks and Balances	Menyediakan mekanisme saling kontrol antara DPR (inisiatif), MK (pengujian substansi), dan MPR (putusan akhir), agar tidak terjadi monopoli kekuasaan di eksekutif.
Kepentingan Publik & Legitimasi	Memberi saluran formal bagi wakil rakyat untuk menindaklanjuti isu maladministrasi atau korupsi yang merusak kepercayaan masyarakat, sehingga legitimasi pemerintah dapat dipertahankan.
Pencegahan & Efek Jera	Menghadirkan ancaman impeachment sebagai pengingat agar Presiden/Wakil Presiden tidak menyalahgunakan kewenangan atau melanggar konstitusi.

²⁰ Priandita Koswara dan Megawati Megawati, “Analisis Prinsip Independensi Hakim Konstitusi di Indonesia,” *Ahmad Dahlan Legal Perspective* 3, no. 1 (11 Agustus 2023): 47–62, <https://doi.org/10.12928/adlp.v3i1.7902>.

²¹ Winarno Yudho, et.all, *Mekanisme Impeachment dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2005).

Aspek Rasio Legis	Deskripsi
Kepastian Hukum & Prosedur Formal	Menetapkan standar bukti, hak pembelaan, dan tahapan konstitusional (Pasal 7A–7B UUD 1945) sehingga proses impeachment dilaksanakan secara adil, transparan, dan akuntabel.

Sumber: Yudho et.al, 2005.

Setiap upaya pemakzulan (*impeachment*) Presiden dan/atau Wakil Presiden pada hakikatnya harus berakar pada prinsip kedaulatan rakyat, sebagaimana digariskan oleh teori demokrasi modern. Kedaulatan rakyat menegaskan bahwa semua kewenangan pemerintahan bersumber pada kehendak dan kepentingan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.²² Oleh karena itu, mekanisme *impeachment* walaupun bersifat yuridis dan politis bukanlah instrumen semata bagi kekuasaan legislatif atau elit partai politik, melainkan sarana bagi perwujudan kehendak rakyat untuk menegakkan akuntabilitas dan integritas pemerintahan. Dari sinilah, peran Lembaga peradilan seperti Mahkamah Konstitusi sebagai benteng sekaligus jalan terakhir terwujudnya kehidupan berbangsa dan bernegara yang bermartabat.²³

Dari perspektif teori demokrasi perwakilan, wakil-wakil rakyat di parlemen (DPR) hanya memegang mandat sementara untuk menjalankan kehendak konstituennya.²⁴ Ketika dugaan pelanggaran berat oleh Presiden/Wakil Presiden muncul apakah itu dalam bentuk penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, atau pelanggaran konstitusi tindakan DPR mengajukan permohonan impeachment sejatinya mencerminkan aspirasi dan keprihatinan publik. Inisiasi melalui DPR harus didahului oleh bukti substantif dan mendalam, agar keputusan

²² Mahir Tokath, "Impeachment as Last Resort to Safeguard Democracy? Removing the Head of Government in Different Institutional Settings," *Politische Vierteljahresschrift* 65, no. 2 (1 Juni 2024): 395–415, <https://doi.org/10.1007/s11615-023-00488-w>.

²³ Sri Hastuti Puspitasari, "Mahkamah Konstitusi dan Penegakkan Demokrasi Konstitusional," *Jurnal Konstitusi* 8, no. 3 (2011).

²⁴ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi Serpiban Pemikiran Hukum, Media dan HAM* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005). h 244.

yang diambil benar-benar mencerminkan kehendak kolektif rakyat, bukan semata kepentingan politik sebagian kecil aktor.²⁵

Selanjutnya, peran Mahkamah Konstitusi sebagai penilai tunggal atas dugaan pelanggaran harus melindungi hak konstitusional Presiden/Wakil Presiden sekaligus menerjemahkan suara rakyat dalam kerangka supremasi hukum. Dalam menjalankan fungsi verifikasi substansial, MK perlu memastikan bahwa dakwaan memenuhi standar konstitusional dengan bukti yang tidak bias dan proses yang transparan, sehingga hasil putusan tidak hanya sah secara formal, melainkan juga dapat diterima oleh masyarakat luas sebagai wujud kedaulatan rakyat yang teraktualisasi melalui jalur konstitusional.²⁶

Pada tahap keputusan akhir oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), memerlukan persetujuan tiga perempat anggota mengonfirmasi bahwa upaya *impeachment* melibatkan konsensus politik yang luas, sesuai dengan kehendak mayoritas konstituen. Persyaratan kuorum dan proporsi suara yang tinggi ini ditujukan untuk menjamin bahwa pemberhentian Kepala Negara/Wakil Kepala Negara bukan sekadar hasil manuver politik sesaat, tetapi cerminan kedaulatan rakyat yang benar-benar teruji. Dengan demikian, setiap tahapan *impeachment*, dari inisiasi sampai ratifikasi, harus selalu memprioritaskan prinsip kedaulatan rakyat sebagai pijakan utama dalam teori demokrasi. Secara keseluruhan, kedudukan MK dalam merespon potensi *impeachment* bersifat proporsional dengan mempertahankan independensi dan objektivitas yudikatif, sembari mengakui keberadaan dinamika politik sebagai realitas yang tak terpisahkan. Keberhasilan MK sebagai mediator ketegangan normatif-politis akan memperkuat legitimasi sistem *checks and balances* di Indonesia, sekaligus menegaskan supremasi konstitusi sebagai dasar berbangsa dan bernegara.

Hal tersebut berkaitan dengan prinsip keseimbangan dalam mekanisme *impeachment* terhadap kepala negara pada hakikatnya menuntut konstruksi prosedural yang mampu mengharmoniskan dua tuntutan yang kadang berseberangan: pertama, ketelitian normatif dalam pembuktian dakwaan hukum berat; kedua, penangkalan

²⁵ Mohamad Faisal Ridho, "Kedaulatan Rakyat Sebagai Perwujudan Demokrasi Indonesia," *'ADALAH Buletin Hukum & Keadilan* 1, no. 8 (2017).

²⁶ Islami dan Riwanto, "Eksistensi Kedudukan serta Peran Mahkamah Konstitusi dalam Pemakzulan (Impeachment) Presiden dan/atau Wakil Presiden Pasca Amandemen UUD NRI 1945."

terhadap instrumen *impeachment* yang diselewengkan untuk kepentingan politik semata. Dari segi normatif, Mahkamah Konstitusi sebagai pintu gerbang verifikasi substansial harus menerapkan standar pembuktian yang ketat dan terukur. Ini mencakup kejelasan kualifikasi “pelanggaran konstitusi” atau “pelanggaran hukum berat” sebagaimana diatur dalam Pasal 7A UUD 1945, serta pedoman evidensial yang merujuk pada yurisprudensi dan doktrin hukum perbandingan. Penerapan standar ini bukan hanya soal kuantitas bukti, melainkan juga relevansi dan kompetensi sumbernya (misalnya, audit forensik, kesaksian ahli, dan dokumen resmi), sehingga pada akhirnya putusan MK lahir dari pertimbangan rasional yang dapat diuji secara akademis dan legal.

Di ranah politik, proses *impeachment* dibuka oleh DPR lembaga yang secara teoritis menyalurkan aspirasi rakyat namun pada praktiknya rentan dimanipulasi sebagai alat tawar-menawar politik oleh koalisi mayoritas.²⁷ Untuk mencegah dominasi kepentingan politis, desain konstitusional mensyaratkan kuorum tinggi dan prosedur berlapis. Inisiasi pemakzulan oleh minimal satu per tiga anggota DPR, verifikasi formil dan substantif oleh MK, serta putusan akhir MPR dengan persetujuan tiga perempat anggota merupakan upaya memperketat proses dan objektivitas menghadapi persoalan. Persyaratan ini berfungsi ganda: menghalang usulan dangkal yang lahir dari agenda kelompok tertentu, sekaligus menegaskan bahwa hanya kasus yang telah melewati serangkaian pemeriksaan ketat baik hukum maupun politik yang pantas berujung pada pemberhentian kepala negara.²⁸

Dalam perspektif teori tujuan hukum Gustav Radbruch, kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam mekanisme *impeachment* di Indonesia dan Jerman dirancang untuk menjamin keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, sekaligus menghindari anasir politik. Di Indonesia, Mahkamah Konstitusi bertugas menguji pendapat DPR mengenai pelanggaran berat oleh Presiden berdasarkan Pasal 7A dan 7B UUD 1945.²⁹ Proses ini memastikan bahwa pemakzulan bukanlah

²⁷ Alim, “Determinasi Politik dalam Proses Pemakzulan Presiden/Wakil Presiden.”

²⁸ Abdul Wahid, “Independensi Mahkamah Konstitusi dalam Proses Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden,” *Jurnal Konstitusi* 11, no. 4 (20 Mei 2016): 671, <https://doi.org/10.31078/jk1144>.

²⁹ Heather Leawoods, “Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher,” *Journal of Law and Policy* 2, no. 1 (2000).

hasil manuver politik, melainkan melalui verifikasi hukum yang objektif, sehingga memenuhi prinsip keadilan dan kepastian hukum. Hal serupa terlihat di Jerman, di mana Pasal 61 *Grundgesetz* menetapkan bahwa pemakzulan Presiden Federal harus melewati persetujuan mayoritas dua pertiga parlemen dan diputuskan oleh *Bundesverfassungsgericht*. Mekanisme ini menjaga kemanfaatan dengan mencegah instabilitas politik serta memastikan hanya pelanggaran serius yang diproses. Secara komparatif, baik Indonesia maupun Jerman menempatkan pengujian tuduhan pemakzulan dalam ranah yudisial, bukan politik murni. Penyerahan penilaian kepada lembaga peradilan konstitusi menunjukkan implementasi prinsip Radbruch, bahwa hukum harus melindungi keadilan substantif di atas kepentingan sesaat.³⁰ Dengan demikian, peran Mahkamah Konstitusi dalam kedua negara berfungsi sebagai filter hukum yang rasional dan adil, meminimalisasi potensi penyalahgunaan proses *impeachment* untuk tujuan politik.

Integrasi antara pilar yudisial dan legislatif inilah yang mewujudkan prinsip *checks and balances* secara proporsional. Mahkamah Konstitusi, dengan kemerdekaannya, memastikan bahwa dakwaan tidak semata-mata bermotif politik. Namun sebaliknya, DPR dan MPR melalui legitimasi politiknya, memberikan jaminan bahwa proses tetap tunduk pada kedaulatan rakyat. Keseimbangan terjadi apabila setiap tahap dari inisiasi hingga ratifikasi menjaga transparansi prosedural (misalnya, sidang terbuka, publikasi alasan putusan) dan akuntabilitas substantif (pemenuhan hak membela diri, argumentasi hukum yang terdokumentasi). Dengan demikian, *impeachment* bukan hanya instrumen residual untuk menyingkirkan pejabat yang tak berfungsi, tetapi juga cerminan kedewasaan demokrasi, di mana supremasi konstitusi dan kedaulatan rakyat berjalan seimbang tanpa tergilas kepentingan politis sempit.

Penutup

Sebagai negara hukum *rechtstaat* kehadiran Mahkamah Konstitusi baik dari negara Republik Indonesia dan negara Republik Federal Jerman adalah sebagai konsekuensi logis dan penegasan bahwa negara hukum

³⁰ “Gustav Radbruch,” *Britanica* (blog), diakses 7 Desember 2024, <https://www.britannica.com/biography/Gustav-Radbruch>.

adalah negara yang menjalankan konstitusinya bersandar pada ketaatan terhadap konstitusi yang berlaku pada negara tersebut. Di dalam *comparative legal studies* bahwa kehadiran tujuan dari ilmu perbandingan itu sendiri ialah sebagai sarana pembelajaran dalam mengetahui sistem pemerintahan negara lain, dan mengupayakan dalam klasifikasi-klasifikasi negara dan sistem pemerintahan. Dari hal tersebut yang menjadi perbedaan antara Mahkamah Konstitusi Indonesia dan Mahkamah Konstitusi Federal Jerman ialah Mahkamah Konstitusi Indonesia belum menerapkan istilah pengaduan seperti Mahkamah Konstitusi Federal Jerman dalam menjawab sebuah tantangan kebutuhan terhadap demokrasi modern. Mekanisme pemberhentian atau pemakzulan tertuang di dalam Pasal 7A Undang-Undang Negara Republik Indonesia menyatakan Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas dasar usulan DPR sebagaimana terbukti melakukan pelanggaran hukum yaitu berupa pengkhianatan negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya ataupun perbuatan tercela jika terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Ketentuan ini adalah bentuk dari sebuah konsekuensi dimana dalam melindungi segenap bentuk kedaulatan rakyat bahwa Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan sekaligus kepala negara tidak berlaku sewenang-wenang ataupun tirani dalam mempertahankan rezimnya. Berbeda hal nya dengan konstitusi Negara Jerman dimana ketentuan BAB V Pasal 61 (1) Undang-Undang Federal Jerman mengenai skema *Impeachment* terhadap Presiden dilakukan dengan penentuan $\frac{1}{4}$ (satu per empat) bundestag atau $\frac{1}{4}$ (satu per empat) dari perhitungan jumlah anggota senat bundesrat, kemudian persidangan pemakzulan atau *Impeachment* Presiden dilakukan oleh bundestag atau senat bundesrat dihadapan Mahkamah Konstitusi Federal dengan kewenangan berupa memeriksa serta memutuskan dugaan pelanggaran Presiden terhadap konstitusi atau Undang-Undang Federal Jerman. Diliat dari teori tujuan hukum, maka terdapat urgensi dari kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of constitution and democracy*, dimana pemakzulan seorang kepala negara harus murni pada kesalahan yang dapat dibuktikan secara objektif, bukan dilatarbelakangi motif politik praktis semata.

Daftar Pustaka

- Alim, Fatahilla. “Determinasi Politik dalam Proses Pemakzulan Presiden/Wakil Presiden.” *Jurnal Perspektif Administrasi Publik dan Hukum* 2, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.62383/perspektif.v2i2.198>.
- Anindia, Adella, Rosmini, dan Poppilea Erwinta. “Perbandingan Konstitusional Pengaturan Impeachment Presiden Antara Indonesia Dengan Jerman.” *Risalah Hukum* 17, no. 2 (30 Desember 2021): 65–84. <https://doi.org/10.30872/risalah.v18i2.600>.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Britanica. “Gustav Radbruch.” Diakses 7 Desember 2024. <https://www.britannica.com/biography/Gustav-Radbruch>.
- Dannemann, Gerhard. “Constitutional Complaints: The European Perspective.” *International and Comparative Law Quarterly* 43, no. 1 (1994): 142–53. <https://doi.org/10.1093/iclqaj/43.1.142>.
- Islami, Nisa Nur, dan Agus Riwanto. “Eksistensi Kedudukan serta Peran Mahkamah Konstitusi dalam Pemakzulan (Impeachment) Presiden dan/atau Wakil Presiden Pasca Amandemen UUD NRI 1945.” *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik* 7, no. 2 (23 November 2023): 210. <https://doi.org/10.20961/respublica.v7i2.51932>.
- Koswara, Priandita, dan Megawati Megawati. “Analisis Prinsip Independensi Hakim Konstitusi di Indonesia.” *Ahmad Dahlan Legal Perspective* 3, no. 1 (11 Agustus 2023): 47–62. <https://doi.org/10.12928/adlp.v3i1.7902>.
- Kristiyanto, Eko Noer. “Pemakzulan Presiden Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 2, no. 3 (31 Desember 2013): 331. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v2i3.63>.
- Lailam, Tanto. “Perbandingan Desain Pengujian Konstitusional pada Mahkamah Konstitusi Federal Jerman dan Indonesia.” *Arena*

- Hukum* 16, no. 02 (31 Agustus 2023): 274–301.
<https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2023.01602.4>.
- Leawoods, Heather. “Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher.” *Journal of Law and Policy* 2, no. 1 (2000).
- Maulana, Ihsan Rizqi. “Studi Perbandingan Konstitusional Antara Indonesia dengan Jerman tentang Pengaturan Impeachment Presiden.” *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum* 23, no. 1 (2024).
- Pulungan, Rizky Andrian Ramadhan, dan Lita Tyesta A.L.W. “Mekanisme Pelaksanaan Prinsip Checks And Balances Antara Lembaga Legislatif Dan Eksekutif Dalam Pembentukan Undang-Undang Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (31 Mei 2022): 280–93. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.280-293>.
- Puspitasari, Sri Hastuti. “Mahkamah Konstitusi dan Penegakkan Demokrasi Konstitusional.” *Jurnal Konstitusi* 8, no. 3 (2011).
- Ridho, Mohamad Faisal. “Kedaulatan Rakyat Sebagai Perwujudan Demokrasi Indonesia.” *’ADALAH Buletin Hukum & Keadilan* 1, no. 8 (2017).
- Ridlwan, Zulkarnain. “Pengaduan Konstitusional di Negara Federal Jerman.” *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 3 (22 Oktober 2015). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v5no3.339>.
- Santoso, M. Agus. “Perkembangan Konstitusi di Indonesia.” *Yustisia* 2, no. 3 (1 September 2013). <https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i3.10168>.
- Sirajuddin, dan Winardi. *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara Press, 2016.
- Sulis Fauziah. “Reformasi Kelembagaan Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Independensi Kekuasaan Kehakiman.” *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2, no. 2 (27 Maret 2025): 54–62. <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v2i2.542>.
- Sumadi, Ahmad Fadlil. “Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Teori dan Praktik.” *Jurnal Konstitusi* 8, no. 6 (20 Mei 2016): 849. <https://doi.org/10.31078/jk861>.

- Tokatlı, Mahir. “Impeachment as Last Resort to Safeguard Democracy? Removing the Head of Government in Different Institutional Settings.” *Politische Vierteljahresschrift* 65, no. 2 (1 Juni 2024): 395–415. <https://doi.org/10.1007/s11615-023-00488-w>.
- Wahid, Abdul. “Independensi Mahkamah Konstitusi dalam Proses Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden.” *Jurnal Konstitusi* 11, no. 4 (20 Mei 2016): 671. <https://doi.org/10.31078/jk1144>.
- Wastia, Ryan Muthiara. “Mekanisme Impeachment di Negara dengan Sistem Presidensial: Studi Perbandingan Mekanisme Impeachment di Indonesia dan Korea Selatan.” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 31, no. 2 (3 Juni 2019): 237. <https://doi.org/10.22146/jmh.39068>.
- . “Mekanisme Impeachment di Negara dengan Sistem Presidensial: Studi Perbandingan Mekanisme Impeachment di Indonesia dan Korea Selatan.” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 31, no. 2 (3 Juni 2019): 237. <https://doi.org/10.22146/jmh.39068>.
- Yudho, et.all, Winarno. *Mekanisme Impeachment dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2005.